



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atas Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Senjata Api TNI / Polri Non Organik;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat KASATPOL PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Dinas, Badan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Jambi baik yang berada pada SATPOL PP maupun SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS adalah sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Kota Jambi.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Sekretariat PPNS adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Kota Jambi.

Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS Daerah adalah melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Kota Jambi.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

(1) Sekretariat PPNS Daerah Bertugas :

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah dan Peraturan Walikota dan
- b. menyediakan sarana dan prasarana berupa Kotak Pengaduan/PO Box, telepon/fax, E-mail. Website dan Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

(2) Sekretariat PPNS Daerah Berfungsi :

- a. menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Walikota;
- b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS Daerah;
- c. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
- e. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- h. menyusun jadwal pelaksanaan persidangan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- i. menyusun jadwal koordinasi Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan perundang-undangan lainnya dengan Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS Daerah dan Aparatur Pemerintah lainnya;
- j. menyusun program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur PPNS Daerah.

(3) Sekretariat PPNS Daerah Berwenang :

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;

- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS Daerah;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS Daerah;
- e. melakukan penilaian kinerja PPNS Daerah;
- f. memberikan insentif kepada PPNS Daerah yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
- g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS Daerah.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat PPNS bersifat permanen Non Struktural dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri atas :
 - a. Pembina : Walikota
 - b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi
 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 5. Anggota : PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- (3) Pembentukan Sekretariat PPNS Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

HAK PPNS

Pasal 7

PPNS mempunyai hak :

- a. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas – tugas penyidikan yang bersifat perorangan; dan
- b. Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honorarium, tunjangan dan insentif lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Walikota melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Walikota Jambi selaku Anggota Sekretariat PPNS.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Kota Jambi
pada tanggal 5 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

TTD

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Kota Jambi
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

TTD

BUDIDAYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

BERITA DAERAH WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 25